

## ABSTRAK PERATURAN

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA – PENERBITAN DAN PENJUALAN – PENEMPATAN LANGSUNG (PRIVATE PLACEMENT)- PASAR PERDANA DOMESTIK

2022

PERMENKEU RI NOMOR 107/PMK.08/2022 TANGGAL 21 JUNI 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 621)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN CARA PENEMPATAN LANGSUNG (PRIVATE PLACEMENT) DI PASAR PERDANA DOMESTIK

ABSTRAK : - bahwa untuk mengembangkan pasar keuangan serta memperluas basis investor domestik, diperlukan pengaturan mengenai perluasan pihak dan mekanisme penjualan surat berharga syariah negara dengan cara penempatan langsung (private placement) oleh Pemerintah kepada para investor dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan hukum di bidang pengelolaan surat berharga syariah negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) di Pasar Perdana Domestik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.70), TLN No.4852), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.33), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemerintah berwenang menerbitkan SBSN yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN, oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal. Pemerintah dapat melakukan penjualan SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN, dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Domestik, diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri. Penjualan SBSN dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Domestik, dilakukan dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Setiap Pihak yang merupakan Residen dapat membeli SBSN dalam mata uang rupiah dan/ atau valuta asing dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Domestik. Nominal Penawaran Pembelian SBSN dalam mata uang rupiah oleh Pihak paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), dengan nominal untuk 1 (satu) seri paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Bank Indonesia hanya dapat melakukan pembelian SBSN dengan cara Private Placement untuk SBSN Jangka Pendek. Dalam rangka penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara Private Placement, Menteri c.q. Direktur Jenderal dapat menggunakan Konsultan Hukum. Teknis pelaksanaan Setelmen hasil penjualan SBSN dengan cara Private Placement mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia. Seluruh hasil penjualan SBSN dengan cara Private Placement, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.08/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2022 dan diundangkan pada tanggal 22 Juni 2022.

- Lampiran: halaman 23-26.